



# BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI (BBHA) PUSAT PDI PERJUANGAN

Jl. Pegangsaan Barat No.30, Menteng, Jakarta Pusat  
email : bbhpusat.pdip@gmail.com

Jakarta, 23 Mei 2019

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. (Perbaikan)

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi**  
**Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6**  
**Jakarta Pusat**

**ASLI**

**PERBAIKAN DITERIMA**

**HARI : Kamis**

**TANGGAL : 30 Mei 2019**

**JAM : 23:34 WIB**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : MEGAWATI SOEKARNOPUTRI  
Jabatan : Ketua Umum PDI PERJUANGAN  
Alamat Kantor : Jl. Diponegoro No. 58, Menteng, Jakarta Pusat  
nomor telepon : 021- 3909925, Fax.021-3900715  
email: bbhpusat.pdip@gmail.com  
NIK : 0953046301470009
2. Nama : HASTO KRISTIYANTO  
Jabatan : Sekretaris Jenderal PDI PERJUANGAN  
Alamat Kantor : Jl. Diponegoro No. 58, Menteng, Jakarta Pusat  
nomor telepon: 021- 3909925, Fax.021-3900715  
email: bbhpusat.pdip@gmail.com  
NIK : 3275010707660024

Untuk dan atas nama Partai Demokrasi Indonesia (PDI Perjuangan) Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 untuk pengisian keanggotaan::

- 1) DPRD Kabupaten Bangkalan Daerah Pemilihan (Dapil) Bangkalan 3
- 2) DPRD Kabupaten Trenggalek Daerah Pemilihan (Dapil) Trenggalek 1

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 2364/EX/DPP/V/2019, tanggal 23 Mei 2019 memberi kuasa kepada:

1. DIARSON LUBIS, SH
2. Dr. YANUAR P WASESA, SH., Msi., MH
3. SIRRA PRAYUNA, SH
4. EDISON PANJAITAN, SH
5. TANDA PERDAMAIAN NASUTION, SH
6. SIMEON PETRUS, SH
7. MAGDA WIDJAJANA, SH
8. IMRAN MAHFUDI, SH., MH
9. SANDI E SITUNGKIR, SH., MH
10. PASKARIA TOMBI., SH., MH
11. I WAYAN SUDIRTA, SH
12. BUDI SETIAWAN, SH
13. FERNANDY RUSDI, SH
14. M. PHILIPUS TARIGAN, SH., MH
15. BERTO HERORA HARAHAP, SH
16. TRI PURWANINGSIH, SH., MH
17. ACE KURNIA, S.Ag., SH
18. ARIES SURYA, SH
19. ALVON K PALMA, SH
20. APRILSON PURBA, SH., MH
21. DINI FITRIYANI, SH., MH
22. RIZKA, SH
23. HERI PERDANA TARIGAN, SH
24. M. IBNU, SH
25. SAMUEL DAVID, SH
26. DIPRANTO TOBOK PAKPAHAN, SH
27. SHELLA ARYANI FANDA, SH
28. MULYADI MARKS PHILLIAN, SH, BIL., M.Si.
29. FARIDA HANUM, SH
30. RIDWAN DARMAWAN, SH
31. OCTIANUS, SH
32. M. NUZUL WIBAWA, S.Ag., MH
33. AZIS FAHRI PASARIBU, SH
34. BENNY HUTABARAT, SH
35. EFRI DONAL SILAEN, SH
36. ROY VALIANT SEMBIRING, SH
37. MICHAEL KANTA GERMANSA, SH., MH
38. I MADE ANANTA JAYA ARTHA, SH
39. I MADE ARTHA, SH
40. ANDI WALINGA, SH
41. MEGAWATY, SH
42. RIDHO HIDAYAT, SH., MH
43. JELLIJ F.B. DONDOKAMBEY, SH
44. DENNY FRANKIE KAUNANG, SH
45. P.S JEMMY MOKOLENSANG, SH
46. ANDY FIRASADI, SH., MH
47. MARTIN HAMONANGAN, SH., MH
48. ANTHONY LJ RATAG, SH
49. WAKIT NUROHMAN, SH
50. HAKIM YUNIZAR, SH
51. MAHENDRA, SH., M.Hum

Kesemuanya adalah Advokat/Penasehat Hukum yang tergabung dalam dalam Badan Bantuan Hukum & Advokasi (BBHA) PUSAT PDI PERJUANGAN, yang berkedudukan di Jalan Pegangsaan Barat No. 30, Menteng, Jakarta Pusat, email : bbhpusat.pdip@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

Selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon;**

terhadap

**Komisi Pemilihan Umum**, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai .....**Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR dan DPRD, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, yang diumumkan secara nasional pada hari selasa, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB (**Bukti P – 1**) sebagai berikut:



## **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD.

## **II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD/DPRA/DPRK;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota tahun 2019, serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,



Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 3 (tiga);

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, yang diumumkan secara Nasional dalam Pemilihan Umum pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019, Pukul 01.46 WIB;

### **III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46 WIB;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019 pukul 23.31 Wib;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.



#### IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan adalah sebagai berikut:

#### PROVINSI JAWA TIMUR

##### 1. KABUPATEN BANGKALAN

##### 1.1 DAPIL BANGKALAN 3

**Tabel 1 : PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (PDI PERJUANGAN) DI PROVINSI JAWA TIMUR UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN DAPIL BANGKALAN 3**

No	Parpol	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
3	PDI Perjuangan	21.018	22.119	(-)1.101
12.	Partai Amanat Nasional	7992	6891	(+)1.101

Bahwa berdasarkan tabel 1 di Daerah Pemilihan (Dapil) Bangkalan 3, Pemohon mempersoalkan selisih perolehan suara tersebut terjadi akibat pengurangan perolehan suara dengan cara ditambahkan ke Partai Amanat Nasional (PAN) kedalam kolom caleg no.urut 1 Muhlas sebanyak 1.101 suara, sehingga Partai Amanat Nasional (PAN) mendapatkan Penambahan suara sebanyak 1.101 suara di 5 TPS yaitu TPS 3,5,9,10, dan 12, Desa Galis Dajah, Kecamatan Konang, Kabupaten Bangkalan yang mempengaruhi penentuan kursi pengisian keanggotaan DPRD di tingkat Kabupaten. Oleh karena itu berdasarkan uraian diatas terjadi perolehan suara sebagai berikut:

**Tabel 2 : PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA DI 5 TPS MENURUT PEMOHON (PDI PERJUANGAN) DAN TERMOHON DI PROVINSI JAWA TIMUR UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN DAPIL BANGKALAN 3**

Parpol	TPS 3		TPS 5		TPS 9		TPS 10		TPS 12	
	Desa Galis Dajah		Desa Galis Dajah		Desa Galis Dajah		Desa Galis Dajah		Desa Galis Dajah	
	Pemohon	Termohon	Pemohon	Termohon	Pemohon	Termohon	Pemohon	Termohon	Pemohon	Termohon
PDI Perjuangan	218	0	229	0	204	19	237	0	232	0
Partai Amanat Nasional	0	218	0	229	0	185	0	237	0	232

Bahwa berdasarkan tabel 2 di daerah pemilihan (dapil) Bangkalan 3 suara pemohon di 5 TPS yaitu TPS 3,5,9,10 dan 12 Desa Galis Dajah, Kecamatan Konang, Kabupaten Bangkalan seharusnya adalah 1120 suara dari jumlah sebanyak 19 Suara ditambah dengan sebanyak 1101 suara yang berkurang dan ditambahkan ke Partai Amanat Nasional (PAN) dalam kolom caleg no.urut 1 Muhlas.

Adapun mengenai permasalahan tersebut diatas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

2. Bahwa TERMOHON dalam menyelenggarakan Pemilu pada pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan (Dapil) Bangkalan 3 tidak melaksanakannya secara jujur, adil dan transparan sebagaimana diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga menciderai nilai-nilai Demokrasi;
3. Bahwa pada tanggal 17 April 2019 sebagaimana tahapan dan jadwal pemilihan anggota DPRD Kabupaten Bangkalan Tahun 2019 dilaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di tingkat TPS.
4. Bahwa setelah tahapan pemungutan dan penghitungan suara di tingkat TPS, dilanjutkan proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan dengan dilakukan penjumlahan data-data dalam formulir DA-1 DPRD Kab/Kota untuk daerah pemilihan (Dapil) Bangkalan 3. (Bukti P - 7)
5. Bahwa selanjutnya dilakukan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kabupaten dengan dilakukan penjumlahan data-data dalam formulir DB-1 DPRD Kab/Kota untuk daerah pemilihan (Dapil) Bangkalan 3. (Bukti P – 8)
6. Bahwa terhadap bukti P – 7 dan P – 8 dihubungkan dengan bukti-bukti Pemohon yang berkaitan dengan data perolehan suara pada daerah pemilihan (dapil) Bangkalan 3 diketahui terjadi manipulasi perolehan suara pemohon di 5 TPS yaitu TPS 3,5,9,10 dan 12 Desa Galis Dajah, Kecamatan Konang, Kabupaten Bangkalan dengan cara melakukan pengurangan suara pemohon sebanyak 1101 Suara, yang kemudian ditambahkan ke Partai Amanat Nasional (PAN) dalam kolom caleg no.urut 1 Muhlas yang secara rinci diuraikan dibawah ini terdiri sebagai berikut: (Bukti P – 2 sampai dengan P – 6 ).



a. TPS 03 Desa Galis Dajah, Kecamatan Konang

Dengan mendasarkan pada Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 atau formulir Model C-1 DPRD Kab/Kota di TPS 3 pengurangan suara pemohon melalui suara perolehan Caleg No.urut 1 M.Husni Syakur sebanyak 218 suara yang kemudian ditambahkan ke Partai Amanat Nasional (PAN) dalam kolom caleg No.urut 1 Muhlas sebanyak 218 suara sebagai berikut:

No	Nama Partai dan Calon	Perolehan Suara		Alat Bukti
		Pemohon	Termohon	
3.	PDI Perjuangan			P – 2
	1. M.HUSNI SYAKUR	218	0	
12.	Partai Amanat Nasional			
	1. MUHLAS	0	218	

b. TPS 05 Desa Galis Dajah, Kecamatan Konang

Dengan mendasarkan pada Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 atau formulir Model C-1 DPRD Kab/Kota di TPS 5 pengurangan suara pemohon melalui suara perolehan Caleg No.urut 1 M.Husni Syakur sebanyak 229 suara yang kemudian ditambahkan ke Partai Amanat Nasional (PAN) dalam kolom caleg No.urut 1 Muhlas sebanyak 229 suara sebagai berikut:

No	Nama Partai dan Calon	Perolehan Suara		Alat Bukti
		Pemohon	Termohon	
3.	PDI Perjuangan			P – 3
	1. M.HUSNI SYAKUR	229	0	
12.	Partai Amanat Nasional			
	1. MUHLAS	0	229	

c. TPS 09 Desa Galis Dajah, Kecamatan Konang

Dengan mendasarkan pada Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 atau formulir Model C-1 DPRD Kab/Kota di TPS 9 pengurangan suara pemohon melalui suara perolehan Caleg No.urut 1 M.Husni Syakur sebanyak 185 suara yang kemudian ditambahkan ke Partai Amanat Nasional (PAN) dalam kolom caleg No.urut 1 Muhlas sebanyak 185 suara sebagai berikut:

No	Nama Partai dan Calon	Perolehan Suara		Alat Bukti
		Pemohon	Termohon	
3.	PDI Perjuangan			P – 4
	1. M.HUSNI SYAKUR	204	19	
12.	Partai Amanat Nasional			
	1. MUHLAS	0	185	

d. TPS 10 Desa Galis Dajah, Kecamatan Konang

Dengan mendasarkan pada Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 atau formulir Model C-1 DPRD Kab/Kota di TPS 10 pengurangan suara pemohon melalui suara perolehan Caleg No.urut 1 M.Husni Syakur sebanyak 237 suara yang kemudian ditambahkan ke Partai Amanat Nasional (PAN) dalam kolom caleg No.urut 1 Muhlas sebanyak 237 suara sebagai berikut:

No	Nama Partai dan Calon	Perolehan Suara		Alat Bukti
		Pemohon	Termohon	
3.	PDI Perjuangan			P – 5
	1. M.HUSNI SYAKUR	237	0	
12.	Partai Amanat Nasional			
	1. MUHLAS	0	237	



e. TPS 12 Desa Galis Dajah, Kecamatan Konang

Dengan mendasarkan pada Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 atau formulir Model C-1 DPRD Kab/Kota di TPS 12 pengurangan suara pemohon melalui suara perolehan Caleg No.urut 1 M.Husni Syakur sebanyak 232 suara yang kemudian ditambahkan ke Partai Amanat Nasional (PAN) dalam kolom caleg No.urut 1 Muhlas sebanyak 232 suara sebagai berikut:

No	Nama Partai dan Calon	Perolehan Suara		Alat Bukti
		Pemohon	Termohon	
3.	PDI Perjuangan			P – 6
	1. M.HUSNI SYAKUR	232	0	
12.	Partai Amanat Nasional			
	1. MUHLAS	0	232	

6. Bahwa permasalahan mengenai pengurangan suara pemohon sebanyak 916 suara di 4 TPS yaitu TPS 3,5,10 dan 12 Desa Galis Dajah, Kecamatan Konang dengan cara ditambahkan ke Partai Amanat Nasional (PAN) dalam kolom caleg no.urut 1 Muhlas diduga dilakukan oleh petugas KPPS dengan merubah perolehan suara pemohon secara tidak sah pada formulir Model C-1 DPRD Kab/Kota di tingkat TPS dengan tidak disertai tanda paraf dalam setiap perubahan.
7. Bahwa permasalahan pengurangan suara pemohon sebanyak 185 suara di TPS 9 diduga dilakukan oleh KPPS dengan cara merubah perolehan suara pemohon yang seharusnya 204 suara menjadi 19 suara dengan cara ditambahkan ke Partai Amanat Nasional (PAN) dalam kolom caleg no.urut 1 Muhlas sebanyak 185 suara berdasarkan pencoretan yang tidak konsisten, sehingga penulisan perubahan perolehan suara antara pemohon dengan perolehan suara Partai Amanat Nasional tersebut patut diragukan kebenarannya.
8. Bahwa diperkuat pula berdasarkan tanda tangan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di dalam lembar Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 atau formulir

Model C-1 DPRD Kab/Kota terjadi ketidaksesuaian pada masing-masing halaman.(Bukti P – 2 sampai dengan P – 6).

9. Bahwa berdasarkan uraian diatas sehubungan dengan perbuatan KPPS yang tidak membubuhkan paraf pada angka atau kata pembetulan secara jelas bertentangan dengan Pasal 53 ayat (6) PKPU No. 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum yang berbunyi sebagai berikut:

*“Ketua KPPS serta Saksi sesuai dengan jenis Pemilu yang hadir, membubuhkan paraf pada angka atau kata pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dan wajib dituangkan dalam catatan kejadian khusus dalam formulir Model C2-KPU.*

10. Bahwa disamping itu terjadinya pengurangan perolehan suara pemohon sebanyak 1101 suara dengan cara ditambahkan ke Partai Amanat Nasional (PAN) dalam kolom caleg no.urut 1 Muhlas, secara nyata mempengaruhi dan menimbulkan kekacauan secara signifikan pada perolehan suara pemohon untuk mendapatkan kursi DPRD dari Dapil Bangkalan 3 yang seharusnya berhak mendapatkan 2 (dua) kursi dari 9 (sembilan) kursi yang diperebutkan di daerah pemilihan (Dapil) Bangkalan 3 dengan perolehan sebanyak 22.119 suara.

11. Bahwa dengan demikian tabel perolehan suara DPRD daerah pemilihan (Dapil) Bangkalan 3, apabila tidak terjadi pengurangan suara pemohon adalah sebagai berikut:

**Tabel 3 : PEROLEHAN SUARA MENURUT PEMOHON (PDI PERJUANGAN) DI PROVINSI JAWA TIMUR UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN DAPIL BANGKALAN 3**

NO	PARTAI	PEROLEHAN SUARA
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB)	15,096
2	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)	34,431
3	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP)	22,119
4	PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR)	729
5	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (NASDEM)	5,930
6	PARTAI GERAKAN PERUBAHAN	167



	INDONESIA (GARUDA)	
7	PARTAI BERKARYA	119
8	PARTAI Keadilan Sejahtera (PKS)	14,974
9	PARTAI PERSATUAN INDONESIA (PERINDO)	47
10	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)	11,105
11	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA (PSI)	23
12	PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)	6,891
13	PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA)	12,758
14	PARTAI DEMOKRAT	15,379
15	PARTAI BULAN BINTANG (PBB)	50
16	PARTAI Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)	0

12. Bahwa berdasarkan tabel tersebut diatas pada angka 11, maka perolehan kursi pemohon untuk daerah pemilihan (dapil) Bangkalan 3 adalah sebagai berikut:

**Tabel 4 : PEROLEHAN KURSI MENURUT PEMOHON (PDI PERJUANGAN) DI PROVINSI JAWA TIMUR UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN DAPIL BANGKALAN 3**

NO	PARTAI	SUARA	1	3	5	7
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB)	15,096	15,096	5,032	3,019	2,157
2	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)	34,431	34,431	11,477	6,886	4,919
3	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP)	22,119	22,119	7,373	4,424	3,106
4	PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR)	729	729	243	146	104
5	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (NASDEM)	5,930	5,930	1,977	1,186	847
6	PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA (GARUDA)	167	167	56	33	24
7	PARTAI BERKARYA	119	119	40	24	17
8	PARTAI Keadilan Sejahtera (PKS)	14,974	14,974	4,991	2,995	2,139
9	PARTAI PERSATUAN INDONESIA (PERINDO)	47	47	16	9	7
10	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)	11,105	11,105	3,702	2,221	1,586

11	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA (PSI)	23	23	8	5	3
12	PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)	6,891	6,891	2,297	1,378	984
13	PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA)	12,758	12,758	4,253	2,552	1,823
14	PARTAI DEMOKRAT	15,379	15,379	5,126	3,076	2,197
15	PARTAI BULAN BINTANG (PBB)	50	50	17	10	7
16	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA (PKPI)	0	0	0	0	0

Keterangan: perolehan kursi daerah pemilihan Bangkalan 3 dengan alokasi 9 kursi meliputi, Partai Gerindra 2 kursi, PDI Perjuangan 2 kursi, Partai Demokrat 1 kursi, PKB 1 kursi, PKS 1 Kursi, Partai Hanura 1 kursi, PPP 1 Kursi.

13. Bahwa oleh karena itu terhadap permasalahan pengurangan suara pemohon sebanyak 1101 suara yang ditambahkan ke Partai Amanat Nasional (PAN) dalam kolom caleg no.urut 1 Muhlas, beralasan menurut hukum ditetapkan untuk dikembalikan sebagai perolehan suara pemohon (PDI Perjuangan).
14. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan bukti-bukti tersebut diatas, terhadap perolehan suara Pemohon (PDI Perjuangan) yang benar menurut Pemohon adalah sebanyak 22.119 suara, bukan sebaliknya sebagaimana versi Termohon sebanyak 21.018 suara.
15. Bahwa apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, dikarenakan terjadi pengurangan terhadap perolehan suara pemohon (PDI Perjuangan) untuk pengisian keanggotaan DPRD daerah pemilihan (Dapil) Bangkalan 3, maka sangatlah patut dan layak menurut hukum yang berkeadilan majelis hakim pada Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan Termohon melakukan penghitungan suara ulang di 5 TPS yaitu TPS 3,5,9,10 dan 12 Desa Galis Dajah, Kecamatan Konang, Kabupaten Bangkalan.



**2. KABUPATEN TRENGGALEK**  
**2.1 DAPIL TRENGGALEK 1**

**Tabel 1 : PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (PDI PERJUANGAN) DI PROVINSI JAWA TIMUR UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN DAPIL TRENGGALEK 1**

No	Parpol	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
3.	PDI Perjuangan	21.899	21.922	(-) 23
12.	Partai Amanat Nasional	4384	4382	(+) 2

Bahwa berdasarkan tabel 1 di Dapil Trenggalek 1, Pemohon mempersoalkan selisih perolehan suara tersebut terjadi akibat pengurangan perolehan suara pemohon sebanyak 23 suara dan selisih perolehan suara Partai Amanat Nasional akibat penambahan sebanyak 2 suara, sehingga mempengaruhi penentuan kursi pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten. Oleh karena itu berdasarkan uraian diatas terjadi perolehan suara sebagai berikut:

**Tabel 2 :PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA TPS MENURUT PEMOHON (PDI PERJUANGAN) DAN TERMOHON DI PROVINSI JAWA TIMUR UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN DAPIL TRENGGALEK 1**

Parpol	TPS 4		TPS 12		TPS 20		TPS 16	
	Kel. Surodakan		Kel. Surodakan		Kel.Surodakan		Kel.Sumbergedong	
	Pemohon	Termohon	Pemohon	Termohon	Pemohon	Termohon	Pemohon	Termohon
PDI Perjuangan	26	24	26	16	16	10	27	22

Bahwa berdasarkan tabel 2 Pemohon mempersoalkan penghitungan suara di 4 TPS meliputi TPS 4, 12, 20 dan 16 Kelurahan Surodakan dan Kel. Sumbergedong, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek untuk daerah pemilihan Trenggalek 1, dimana perolehan suara pemohon seharusnya mendapat sebanyak 23 suara di 4 TPS tersebut diatas.

**Tabel 3 : PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA TPS MENURUT PEMOHON (PDI PERJUANGAN) DAN TERMOHON UNTUK PARTAI AMANAT NASIONAL DI PROVINSI JAWA TIMUR UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN DAPIL TRENGGALEK 1**

Parpol	TPS 12	
	Kel. Sumbergedong	
	Pemohon	Termohon
Partai Amanat Nasional	1	3

Bahwa berdasarkan tabel 3 di dapil Trenggalek 3 suara Partai Amanat Nasional (PAN) di TPS 12 Kelurahan Sumbergedong, Kecamatan Trenggalek seharusnya sebanyak 1 suara.

Adapun mengenai permasalahan tersebut diatas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 April 2019 sebagaimana tahapan dan jadwal pemilihan anggota DPRD Kabupaten Trenggalek Tahun 2019 dilaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di tingkat TPS.
2. Bahwa setelah tahapan pemungutan dan penghitungan suara di tingkat TPS, dilanjutkan proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan dengan dilakukan penjumlahan data-data dalam formulir DA-1 DPRD Kab/Kota untuk daerah pemilihan (Dapil) Trenggalek 1. (Bukti P – 14)
3. Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 April 2019 dilakukan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kabupaten dengan dilakukan penjumlahan data-data dalam formulir DB-1 DPRD Kab/Kota untuk daerah pemilihan (Dapil) Trenggalek 1. (Bukti P – 15)
4. Bahwa terhadap bukti P – 14 dan P – 15 dihubungkan dengan bukti-bukti Pemohon yang berkaitan dengan data perolehan suara pada daerah pemilihan (dapil) Trenggalek 1 diketahui terjadi manipulasi perolehan suara dengan cara pengurangan jumlah suara pemohon pada TPS 4, 12, 20 Kelurahan Surodakan dan TPS 16 Kelurahan Sumbergedong, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek, dan penambahan suara Partai Amanat Nasional (PAN) TPS 12 Kelurahan Sumbergedong,



Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek dengan perincian sebagai berikut: (Bukti C-1 plano yaitu Bukti P – 7 sampai dengan P – 11 dan Bukti DAA-1 yaitu Bukti P – 12 dan P – 13)

a. Kelurahan Surodakan

Dengan mendasarkan pada persandingan data formulir Model C-1 Plano DPRD Kab/Kota dan DAA-1 di TPS 4,12,dan 20 telah terjadi pengurangan suara pemohon sebanyak 18 suara meliputi TPS 4 pada DAA-1 tertulis 24 suara tetapi di C-1 Plano tertulis 26 suara, TPS 12 DAA-1 tertulis 16 suara tetapi C-1 Plano tertulis 26 suara, TPS 20 DAA-1 tertulis 10 tetapi C-1 Plano tertulis 16 suara, sebagai berikut:

TPS	DESA/KEC	Perolehan Suara		PENGURANGAN	Alat Bukti
		C-1 PLANO	DAA-1	PDI PERJUANGAN	
4	Surodakan	26	24	2	P – 7 S/D P – 9 & P – 12
12	Surodakan	26	16	10	
20	Surodakan	16	10	6	

b. Kelurahan Sumbergedong

b.1. TPS 16

Dengan mendasarkan pada persandingan data formulir Model C-1 Plano DPRD Kab/Kota dan DAA-1 di TPS 16 telah terjadi pengurangan suara pemohon sebanyak 5 suara meliputi di kelurahan Sumbergedong di TPS 16 pada DAA-1 tertulis 22 suara tetapi C-1 Plano tertulis 27 suara, sebagai berikut:

TPS	DESA/KEC	Perolehan Suara		PENGURANGAN	Alat Bukti
		C-1 PLANO	DAA-1	PDI PERJUANGAN	
16	Sumbergedong	27	22	5	P – 10 & P – 13

b.2. TPS 12

Dengan mendasarkan pada persandingan data formulir Model C-1 Plano DPRD Kab/Kota dan DAA-1 di TPS 12, telah terjadi penambahan suara Partai Amanat Nasional (PAN) sebanyak 2 suara meliputi serta di TPS 12 Partai Amanat Nasional (PAN) di DAA-1 tertulis 3 suara tetapi C-1 Plano tertulis 27 suara. sebagai berikut:

TPS	DESA/KEC	Perolehan Suara		PENAMBAHAN	Alat Bukti
		C-1 PLANO	DAA-1	PAN	
12	Sumbergedong	1	3	2	P – 11 & P – 13

5. Bahwa disamping itu terhadap perbedaan hasil penghitungan di TPS 12 Kelurahan Sumbergedong terjadi pada jumlah perolehan suara tidak sah pada DAA-1 tertulis 9 dan di C-1 tertulis 8 suara. (Bukti P – 13 dan P – 5)
6. Bahwa atas kejadian tersebut diatas pemohon telah melaporkan melalui Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Trenggalek kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek perihal Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu, tanggal 04 Mei 2019, dengan terlapor Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Trenggalek.
7. Bahwa sebagaimana formulir Model ADM-2 Laporan Dugaan Pelanggaran ADM Pemilu/ADM Pemilu, tanggal 05 Mei 2019 menuntut kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek menjatuhkan putusan sebagai berikut: (Bukti P – 16)
  1. Menyatakan terlapor, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif pemilu;
  2. Memerintahkan Terlapor melakukan rekapitulasi ulang untuk Kelurahan Surodakan dan Sumbergedong pada TPS 4, 12, 20 Kelurahan Surodakan dan TPS 16, 12 Kelurahan Sumbergedong, Kabupaten Trenggalek.
8. Bahwa pada tanggal 06 Mei 2019, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek berdasarkan Surat Nomor : 105/K.BAWASLU-



PROV.JI-27/V) 2019 memutuskan berdasarkan hasil rapat pleno Bawaslu Kabupaten Trenggalek menyampaikan putusan acara cepat Pelanggaran Administrasi Pemilu yang bunyinya sebagai berikut: (Bukti P – 17)

1. Menyatakan Terlapor secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran Adminstrasi;
  2. Memerintahkan terlapor melakukan pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang data untuk kelurahan Surodakan TPS 4, 12, 20 dan Kelurahan Sumbergedong TPS 6, 12 Kecamatan/Kabupaten Trenggalek sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Bahwa akan tetapi terhadap keputusan tersebut diatas pihak termohon di tingkat KPU Kabupaten Trenggalek tersebut tidak pula menindaklanjuti, padahal sebagaimana Pasal 20 huruf j UU RI No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur kewajiban KPU kabupaten adalah *“.....melaksanakan putusan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota”*
10. Bahwa pelanggaran administrasi pemilu yang dilakukan oleh termohon di tingkat KPU Kabupaten Trenggalek diperkuat berdasarkan putusan Bawaslu RI Nomor : 11/K/ADM/BWSL/PEMILU/V/2019 – tanggal 20 Mei 2019 yang amarnya sebagai berikut: (Bukti P – 18)

#### *MENGADILI*

1. *Menyatakan Menolak Permintaan Koreksi Terlapor (KPU Trenggalek)*
  2. *Menguatkan Putusan Bawaslu Kabupaten Trenggalek*
11. Bahwa dengan demikian secara jelas dan nyata perbuatan termohon bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tentang pemilihan umum tahun 2019, serta berakibat pada perolehan suara pemohon untuk pengisian DPRD dan penentuan kursi pemohon yang seharusnya melalui metode penghitungan saint lague berhak mendapatkan 3 (tiga) kursi dari 12 (dua belas) kursi yang diperebutkan di daerah pemilihan (Dapil) Trenggalek 1 dengan perolehan sebanyak 21,922 suara.
12. Bahwa dengan demikian tabel perolehan suara DPRD daerah pemilihan (Dapil) Trenggalek 1, apabila tidak terjadi pengurangan suara pemohon dan penambahan suara Partai Amanat Nasional adalah sebagai berikut:

**Tabel 4 : PEROLEHAN SUARA MENURUT PEMOHON (PDI PERJUANGAN) DI PROVINSI JAWA TIMUR UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN DAPIL TRENGGALEK 1**

NO	PARTAI	PEROLEHAN SUARA
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB)	26,002
2	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)	4,298
3	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP)	21,922
4	PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR)	17,089
5	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (NASDEM)	1,251
6	PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA (GARUDA)	103
7	PARTAI BERKARYA	436
8	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS)	18,966
9	PARTAI PERSATUAN INDONESIA (PERINDO)	1,317
10	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)	3,228
11	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA (PSI)	467
12	PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)	4,382
13	PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA)	4,690
14	PARTAI DEMOKRAT	11,613
15	PARTAI BULAN BINTANG (PBB)	66
16	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA (PKPI)	29

13. Bahwa berdasarkan tabel tersebut diatas pada angka 13, maka perolehan kursi pemohon untuk daerah pemilihan (dapil) Trenggalek 1 adalah sebagai berikut:

**Tabel 5 : PEROLEHAN SUARA MENURUT PEMOHON (PDI PERJUANGAN) DI PROVINSI JAWA TIMUR UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN DAPIL TRENGGALEK 1**

NO	PARTAI	SUARA	1	3	5	7
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB)	26,002	26,002	8,667	5,200	3,715
2	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	4,298	4,298	1,433	860	614



	(GERINDRA)					
3	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP)	21,933	21,933	7,311	4,384	3,133
4	PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR)	17,089	17,089	5,696	3,418	2,441
5	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (NASDEM)	1,251	1,251	417	250	179
6	PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA (GARUDA)	103	103	34	21	15
7	PARTAI BERKARYA	436	436	145	87	62
8	PARTAI Keadilan Sejahtera (PKS)	18,966	18,966	6,322	3,793	2,709
9	PARTAI PERSATUAN INDONESIA (PERINDO)	1,317	1,317	439	263	188
10	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)	3,228	3,228	1,076	646	461
11	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA (PSI)	467	467	156	93	67
12	PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)	4,382	4,382	1,461	876	626
13	PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA)	4,690	4,690	1,563	938	670
14	PARTAI DEMOKRAT	11,613	11,613	3,871	2,323	1,659
15	PARTAI BULAN BINTANG (PBB)	66	66	22	13	9
16	PARTAI Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)	29	29	10	6	4

Keterangan : perolehan kursi daerah pemilihan Trenggalek 1 dengan alokasi 12 kursi meliputi, PKB 3 kursi, PDI Perjuangan 3 kursi, PKS 2 kursi, Partai Golkar 2 kursi, Partai Demokrat 1 kursi, Partai Hanura 1 kursi,

14. Bahwa oleh karena itu terhadap persoalan perolehan suara pemohon sebanyak 23 suara di 4 TPS meliputi TPS 4, 12, 20 dan 16 Kelurahan Surodakan dan Kel. Sumbergedong, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek untuk daerah pemilihan Trenggalek 1, beralasan menurut hukum ditetapkan sebagai perolehan suara milik pemohon.

15. Bahwa berlaku pula terhadap persoalan suara Partai Amanat Nasional (PAN) di TPS 12 Kelurahan Sumbergedong, Kecamatan Trenggalek yang seharusnya sebanyak 1 suara untuk daerah pemilihan Trenggalek 1,

beralasan menurut hukum ditetapkan sebagai perolehan suara milik Partai Amanat Nasional (PAN).

16. Bahwa dengan demikian berdasarkan fakta-fakta hukum dan bukti-bukti tersebut diatas, terhadap perolehan suara PDI Perjuangan yang benar menurut Pemohon adalah sebanyak 21.922 suara, bukan sebaliknya sebagaimana versi Termohon sebanyak 21.899 suara.
17. Bahwa termasuk pula perolehan suara Partai Amanat Nasional (PAN) yang benar menurut pemohon adalah sebanyak 4.382 suara, bukan sebaliknya sebagaimana versi termohon sebanyak 4384 suara.
18. Bahwa apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, dikarenakan terjadi pengurangan terhadap perolehan suara pemohon (PDI Perjuangan) untuk pengisian keanggotaan DPRD daerah pemilihan (Dapil) Trenggalek 1, maka sangatlah patut dan layak menurut hukum yang berkeadilan majelis hakim pada Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan Termohon melakukan penghitungan suara ulang di 5 TPS yaitu TPS 4, 12, 20 Kelurahan Surodakan dan TPS 16, 12 Kelurahan Sumbergedong, Kabupaten Trenggalek.

## **PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, sepanjang Daerah Pemilihan (Dapil) Bangkalan 3 untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Bangkalan dan Daerah Pemilihan (Dapil) Trenggalek 1 untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Trenggalek;



3. Menetapkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon (PDI Perjuangan) untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan (Dapil) Bangkalan 3 adalah sebanyak 22.119 suara dan Partai Amanat Nasional sebanyak 6891 suara.

No	PARTAI	Perolehan Suara Menurut Pemohon
3	PDI Perjuangan	22.119
12	Partai Amanat Nasional	6.891

4. Menetapkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon (PDI Perjuangan) untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan (Dapil) Trenggalek 1 adalah sebanyak 21.922 suara dan Partai Amanat Nasional sebanyak 4.382 suara

No	PARTAI	Perolehan Suara Menurut Pemohon
3	PDI Perjuangan	21.922
12	Partai Amanat Nasional	4.382

5. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon memberikan keputusan sebagai berikut:

- Memperintahkan Kepada Termohon untuk melaksanakan penghitungan ulang di Dapil Bangkalan 3 pada 5 TPS yaitu TPS 3,5,9,10 dan 12 Desa Galis Dajah, Kecamatan Konang, Kabupaten Bangkalan
- Memperintahkan Kepada Termohon untuk melaksanakan penghitungan ulang di Dapil Trenggalek 1 pada 5 TPS yaitu TPS 4, 12, 20 Kelurahan Surodakan dan TPS 16, 12 Kelurahan Sumbergedong, Kabupaten Trenggalek.

Hormat kami,  
KUASA HUKUM PEMOHON

  
DIARSON LUBIS, S.H.

  
SIRRA PRAYUNA, S.H.

  
TANDA PERDAMAIYAN NASUTION, S.H.

  
MAGDA WIDJAJANA, S.H.

  
M. PILIPUS TARIGAN, S.H., M.H.

  
IMRAN MAHFUDI, S.H., M.H.

  
BUDI SETIAWAN, S.H.

  
TRI PURWANINGSIH, S.H., M.H.

  
ARIES SURYA, S.H.

  
ALVON K. PALMA, S.H.

  
DINI FITRIYANI, S.H., M.H.

  
HERI PERDANA TARIGAN, S.H.

  
DR. YANUAR P WASESA, S.H., M.Si., M.H.

  
EDISON PANJAITAN, S.H.

  
SIMEON PETRUS, S.H.

  
I WAYAN SUDIRTA, S.H.

  
SANDI E. SITUNGKIR, S.H., M.H.

  
PASKARIA TOMBI, S.H., M.H.

  
FERNANDY RUSDI, S.H.

  
BERTO HERORA HARAHAP, S.H.

  
ACE KURNIA, S.Ag., S.H.

  
APRILSON PURBA, S.H., M.H.

  
RIZKA, S.H.

  
M. IBNU, S.H.



SAMUEL DAVID, S.H.

SHELLA ARYANI FANDA, S.H.

MULYADI MARKS PHILLIAN, S.H., BIL., M.Si.

OCTIANUS, S.H.

AZIS FAHRI PASARIBU, S.H.

EFRI DONAL SILAEN, S.H.

MICHAEL KANTA GERMANSAN, S.H., M.H.

MEGAWATY, SH.

I MADE SUKA ARTHA, S.H.

DENNY FRANKIE KAUNANG, S.H.

P.S. JEMMY MOKOLENSANG, S.H.

MARTIN HAMONANGAN, S.H., M.H.

WAKIT NUROHMAN, S.H., M.

MAHENDRA, S.H., M.Hum.

DIPRANTO TOBOK PAKPAHAN, S.H.

FARIDA HANUM, S.H.

RIDWAN DARMAWAN, S.H.

M. NUZUL WIBAWA, S. Ag., M.H.

BENNY HUTABARAT, S.H.

ROY VALIANT SEMBIRING, S.H.

I MADE ANANTA JAYA ARTHA, S.H.

RIDHO HIDAYAT, SH., MH.

JELLIJ F.B. DONDOKAMBEY, S.H.

ANDI WALINGA, SH.

ANDY FIRASADI, S.H., M.H.

ANTHONY LJ RATAG, S.H.

HAKIM YUNIZAR, S.H.